

Choice of Law Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Internasional

Saefullah^{1*}

¹Universitas Krisnadwipayana

*email: saefullah@unkris.ac.id

Diterima: 31 Oktober 2022

Direvisi: 3 November 2022

Disetujui: 16 November 2022

Abstrak

Kontrak perdata internasional merupakan salah satu hubungan hukum yang digunakan untuk mempermudah kerja sama antar negara, namun terkadang kemudahan dalam kerja sama tersebut seringkali mengalami hambatan apabila terjadi sengketa. Salah satu solusi untuk mengatasi hal tersebut para pihak dapat membuat pilihan hukum, sehingga diharapkan dapat memperoleh putusan dalam penyelesaian sengketa yang timbul dalam kontrak perdata internasional, sehingga terciptanya kemanfaatan dan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Selain itu penelitian mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini bahwa kontrak bisnis internasional yang tidak terdapat pilihan hukumnya, hukum yang seharusnya digunakan (*lex cause*) belum pasti karena masih harus dilakukan proses penentuannya dan tergantung hakim mendasarkan pada doktrin/teori yang mana untuk menentukan *lex cause*-nya. Ada beberapa teori dalam hukum perdata internasional yang dapat digunakan untuk menemukan hukum yang seharusnya berlaku (*lex cause*) bagi suatu hubungan pihak yang tidak ada pilihan hukumnya. Teori-teori itu adalah teori *lex loci contractus*, teori *lex loci solutionis*, teori *the proper law of contract*, dan teori *the most characteristic connection*.

Kata Kunci: Kontrak Bisnis; Perjanjian Internasional; Pilihan Hukum; Sengketa.

Abstract

*International Civil Contracts are one of the legal relations used to facilitate cooperation between countries, but sometimes the ease of cooperation often experiences obstacles in the event of a dispute. One solution to overcome this is for the parties can make legal choices so that they are expected to obtain a decision in the settlement of disputes arising in international civil contracts to create benefits and legal certainty. This study uses a normative juridical method. The approach used is the statutory approach. In addition, the study examines primary, secondary, and tertiary legal materials collected using library research. Then analyzed using a descriptive-analytical approach. The results of this study are that international business contracts do not have a choice of law, the law that should be used (*lex cause*) is uncertain because the determination process still has to be carried out and depends on the judge based on which doctrine/theory to determine the *lex cause*. Several theories in international civil law can be used to find the law that should apply (*lex cause*) for a party relationship for which there is no choice of law. The theories are the *lex loci contractus* theory, *lex loci solutionis* theory, theory of the proper law of contract, and theory of the most characteristic connection.*

Keywords: Business Contract; International Agreement; Choice of Law; Dispute.

A. PENDAHULUAN

Dinamika perkembangan kerja sama antar negara berlangsung dengan sangat cepat. Hampir tidak ada satu negara pun di dunia ini yang dapat hidup sendiri tanpa ada hubungan dengan negara lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hubungan demikian timbul karena adanya kebutuhan yang disebabkan antara lain oleh pembagian kekayaan alam dan perkembangan industri yang tidak merata antara negara di dunia, misalnya: perdagangan yang bertujuan untuk mempertukarkan hasil bumi dan hasil industri merupakan salah satu hubungan terpenting antar negara-negara di dunia.¹

Dengan adanya perkembangan ini, khususnya dengan semakin berkembangnya transaksi perdagangan atau bisnis yang modern, kebutuhan akan hukum mengenai kontrak menjadi semakin nyata. David Reitzel berpendapat bahwa kontrak adalah salah satu lembaga hukum yang paling penting di dalam transaksi ekonomi di masyarakat.²

Kemajuan kerja sama ekonomi internasional memberikan pengaruh bertambahnya aktivitas atau transaksi bisnis internasional. Transaksi-transaksi tersebut bisa berupa ekspor impor, investasi, kredit atau pinjaman perusahaan dan lain-lain. Dalam suatu transaksi, biasanya konflik muncul dari kontrak yang dibuat dan akan menjadi persoalan pada suatu saat.

Melihat hubungan lalu lintas internasional yang terus bertambah dan semakin berkembangnya transaksi perdagangan atau bisnis yang modern maka kebutuhan akan hukum mengenai kontrak menjadi nyata. Kontrak juga memiliki peran yang penting dalam bisnis internasional. Peran ini tampak dari semakin meningkatnya transaksi dagang yang dewasa ini sudah lintas batas. Transaksi-transaksi dagang tersebut dituangkan dalam dokumen-dokumen kontrak. Hal ini bertujuan apabila disuatu saat ada hal-hal yang tidak diharapkan terjadi atau salah satu melakukan wanprestasi (cedera janji) maka pihak yang dirugikan dapat menuntut pemenuhan atas suatu prestasi.³ Di samping itu kontrak juga sebagai fungsi yuridis yaitu dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak serta fungsi ekonomi yang menggerakkan (hak milik) sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi.⁴

Kontrak dagang internasional mengandung unsur/elemen asing. Oleh sebab itu, harus mengacu pada berbagai peraturan, baik yang berlaku dalam tataran nasional maupun internasional. Dalam hal penyelesaian sengketa kontrak dagang yang bersifat internasional di Indonesia, maka haruslah diperhatikan pilihan hukum yang disepakati para pihak dalam kontrak yang tentunya tidak bertentangan dengan hukum nasional di Indonesia.⁵

Untuk mengantisipasi kemungkinan masalah ini, para pihak memutuskan untuk

¹ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung: Alumni, 2015), hlm. 12.

² Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional* (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm. 2.

³ Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 17.

⁴ Salim H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 35.

⁵ Muhammad Ilham, Muhammad Rifa'i, dan Adamsyah Koto, "Kajian Yuridis Penyelesaian Sengketa Kontrak Dagang Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 09/Pdt. G/2006/PN. JBI)," *Restitusi: Jurnal Mahasiswa Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2019): hlm. 66, <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/restitusi/article/view/3043>.

membuat pilihan hukum dalam satu klausul kontrak yang mereka buat. Akan tetapi, kadang-kadang mereka tidak membuat klausul pilihan hukum dalam kontrak bisnisnya. Permasalahan yang akan muncul adalah: *Pertama*, hukum yang mana yang akan digunakan untuk memecahkan konflik tersebut. *Kedua*, bagaimana pelaksanaan lembaga pilihan hukum terhadap permasalahan yang timbul tersebut yang disebabkan oleh penerapan pilihan hukum serta *Ketiga*, apa solusi dari penerapan pilihan hukum dalam pelaksanaan kontrak bisnis internasional apabila terjadi sengketa.⁶

Berdasarkan permasalahan tersebut, pelaksanaan pilihan hukum dalam sengketa hukum memberikan hak kepada para pihak untuk menentukan hukum yang berlaku bagi bisnisnya. Hakim negara-negara di dunia menghormati pilihan hukum para pihak melalui penerapan asas ketertiban umum. Selanjutnya apabila hukum yang dipilih tidak mempunyai hubungan yang substantif dengan transaksi dan tidak memiliki alasan yang cukup bagi pilihan hukum para pihak, maka hakim akan menentukan hukum manakah yang berlaku. Hukum negara hakim yang mengadili dapat menjadi dasar penyelesaiannya apabila hukum yang dipilih para pihak tidak dapat diterapkan dalam sengketa yang terjadi.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yakni dengan cara meneliti bahan pustaka.⁷ Menurut Peter Mahmud Marzuki, setiap penelitian yang memiliki kaitan dengan hukum (*legal research*) adalah selalu normatif.⁸ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang mana pendekatan perundang-undangan dilaksanakan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa kontrak dagang internasional. Selain itu penelitian mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis, yaitu cara menganalisis dengan menggambarkan objek yang diteliti.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kontrak adalah persetujuan di antara dua atau lebih orang yang berisi sebuah janji atau janji-janji yang bertimbang balik yang diakui berdasarkan hukum, atau yang pelaksanaannya diakui sebagai suatu kewajiban hukum.⁹ Dalam hukum perjanjian internasional, persoalan bidang hukum kontrak pada dasarnya berkisar pada penentuan hukum yang harus berlaku atas masalah-masalah yang timbul dari suatu kontrak. Oleh karena itu, terdapat beberapa teori dalam menentukan hukum manakah yang berlaku dalam suatu kontrak, yaitu pilihan hukum (*choice of law*), teori *lex loci contractus*, teori *lex loci solutionis*, teori *the proper law of contract*, dan

⁶ Winda Pebrianti, "Penerapan Lembaga Pilihan Hukum Terhadap Sengketa Hukum Dalam Pelaksanaan Kontrak Bisnis Internasional," *ADIL: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2012): hlm. 313, <https://doi.org/10.33476/ajl.v3i2.813>.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 14.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016), hlm. 55-56.

⁹ Bayu Seto Hardjowahono, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 176.

teori *the most characteristic connection*.

Setiap orang pada dasarnya memiliki kebebasan untuk mengikatkan diri pada perjanjian (asas kebebasan berkontrak, *freedom to contract*, atau *party autonomy*). Dalam perkembangannya kebebasan para pihak untuk berkontrak ini dimanifestasikan pula dalam kebebasan untuk menentukan hukum yang berlaku untuk mengatur kontrak yang mereka buat (*freedom to choose the applicable law*).¹⁰

Masalah pilihan hukum terhadap suatu kontrak internasional adalah masalah klasik dalam hukum kontrak internasional. Suatu hukum yang dipilih oleh satu pihak belum tentu diterima oleh pihak lainnya. Kalau pun akhirnya hukum tersebut telah dipilih, bukan berarti tidak ada masalah. Ada cukup banyak alasan apakah pengadilan akan menerapkan pilihan hukum tersebut atau tidak.

Bila dalam suatu kontrak terdapat klausul pilihan hukum, maka hukum yang berlaku bagi kontrak tersebut adalah hukum sebagaimana yang ditunjuk dalam kontrak tersebut, karena apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tadi berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.¹¹ Pada dasarnya para pihak bebas untuk melakukan pilihan hukum dengan mengingat beberapa pembatasan sebagai berikut:¹²

1) Pilihan hukum hanya dibenarkan dalam bidang hukum kontrak

Dalam bidang hukum kekeluargaan tidak dapat diadakan pilihan hukum, karena bidang hukum ini tidak dipandang sebagai suatu *wirtschaftseinheit* demi kepentingan seluruh masyarakat dan keluarga;

2) Pilihan hukum tidak boleh mengenai hukum yang bersifat memaksa

Pilihan hukum tidak boleh diadakan untuk perjanjian-perjanjian *pacht*, perjanjian sewa benda tidak bergerak, perjanjian yang dilangsungkan di bursa-bursa, dan perjanjian kerja, karena perjanjian-perjanjian di bidang-bidang tersebut bersifat *ordeningsvoorschriften* yang diadakan oleh pemerintah untuk mengatur hukum perdata dengan ciri-ciri hukum publik; dan

3) Pilihan hukum tidak boleh menjelma menjadi penyelundupan hukum

Pilihan hukum tidak boleh diadakan bila dalam kontrak tersebut terdapat titik pertalian lain yang jauh lebih kuat dari pada pilihan hukum. Pilihan hukum ini hanya dapat *made with a bonafide intention*, tidak ada khusus memilih suatu tempat tertentu untuk maksud menyelundupkan peraturan-peraturan lain, karenanya harus *not fictitious, based on a normal relation* dan harus memperlihatkan adanya *a natural and vital connection, a substantial connection* antara kontrak dan hukum yang dipilih.

Pilihan hukum itu sendiri dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:¹³

1) Pilihan hukum secara tegas

Pada pilihan hukum secara tegas ini para pihak yang mengadakan kontrak secara tegas dan jelas menentukan hukum negara mana yang mereka pilih. Hal tersebut biasanya muncul dalam klausul *governing law*

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 180.

¹¹ Ridwan Khairandy, Nandang Sutrisno, dan Jawahir Thontowi, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 108.

¹² Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia* (Bandung: Bina Cipta, 1987), hlm. 204-206.

¹³ *Ibid.*, hlm. 173-181.

atau *applicable law* yang misalnya berbunyi: *this contract will be governed by the laws of the Republic of Indonesia*;

2) Pilihan hukum secara diam-diam

Di samping pilihan hukum secara tegas, para pihak dapat juga memilih hukum secara diam-diam (*stilzwijgend, implied, tacitly*). Untuk mengetahui adanya pilihan hukum tertentu yang dinyatakan secara diam-diam, bisa disimpulkan dari maksud atau ketentuan-ketentuan, dan fakta-fakta yang terdapat dalam kontrak. Misalnya: jika para pihak memilih domisili pada Kantor Pengadilan Negeri di negara X, maka dapat disimpulkan bahwa para pihak secara diam-diam menghendaki berlakunya hukum negara X. Keberatan terhadap pilihan hukum secara diam-diam ini adalah jika sang hakim hendak melihat adanya suatu pilihan yang sebenarnya tidak ada (*fictief*). Oleh karena itu, hakim hanya menekankan kepada kemauan para pihak yang diduga (*vermoedelijke partijwil*) dan yang dikedepankan adalah kemauan para pihak yang fiktif;

3) Pilihan hukum secara dianggap

Pilihan hukum secara dianggap ini hanya merupakan *preassumption iuris*, suatu *rechtsvermoeden*. Maksudnya, hakim menerima telah terjadi suatu pilihan berdasarkan dugaan-dugaan hukum belaka. Pada pilihan hukum yang demikian ini tidak dapat dibuktikan menurut saluran yang ada. Dugaan hakim merupakan pegangan yang dipandang cukup untuk mempertahankan bahwa para pihak benar-benar telah menghendaki berlakunya suatu sistem hukum tertentu; dan

4) Pilihan hukum secara hipotesis

Dalam pilihan hukum secara hipotesis hakim bekerja dengan fiksi: seandainya para pihak telah memikirkan hukum yang dipergunakan, hukum manakah yang dipilih mereka dengan cara sebaik-baiknya. Jadi, sebenarnya tidak ada pilihan hukum dari para pihak, justru hakimlah yang memilih hukum. tersebut.

Klausul pilihan hukum banyak dibuat oleh para pihak dan merupakan hal yang sangat penting dalam kontrak bisnis internasional. Ada beberapa alasan mengapa klausul pilihan hukum banyak dibuat dan penting dalam kontrak internasional, antara lain:¹⁴

1) Memenuhi asas kebebasan berkontrak

Para pihak kontrak bisnis internasional memiliki kepentingan masing-masing. Kepentingan tersebut menjadi dasar negosiasi dalam menentukan isi/substansi kontak tersebut. Kehendak bebas merupakan hak asasi manusia, maka masing-masing pihak diberikan kebebasan untuk menentukan kehendak sesuai dengan kepentingannya. Kebebasan untuk menyatakan kehendak merupakan penerapan asas kebebasan berkontrak/*freedom of contract* yang telah dijamin dalam Pasal 1338 KUH Perdata, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata). Dengan diberikan kebebasan, para pihak dapat menentukan isi perjanjian tersebut, termasuk di dalamnya menentukan klausul penyelesaian sengketa.

¹⁴ Aminah, "Pilihan Hukum Dalam Kontrak Perdata Internasional," *Diponegoro Private Law Review* 4, no. 2 (2019): hlm. 4, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/6540>.

2) Alasan praktis

Dengan melakukan pilihan hukum para pihak dalam kontrak bisnis internasional bisa bersepakat menentukan isi perjanjian, sehingga secara praktis mereka mengatur sendiri hubungan hukumnya serta akibat-akibat hukumnya. Dengan melakukan pilihan hukum dan pilihan forum maka hubungan hukum tersebut lebih mudah karena masing-masing sudah mengetahui hukum yang digunakan untuk menginterpretasikan isi kontrak tersebut dan mengetahui forum yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketanya, sehingga para pihak lebih bisa mempersiapkan segala sesuatunya sebelum terjadinya hal-hal yang tidak sesuai dengan isi kontrak tersebut.

3) Alasan kepastian hukum

Semua kontrak/perjanjian yang sudah dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata). Oleh karena itu, perjanjian telah mengikat para pihak dan harus ditaati (asas *pacta sunt servanda*). Hal ini menunjukkan ada kepastian hukum, kepastian hukum ini sangat diperlukan dalam suatu kontrak bisnis internasional. Kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban hukum masing-masing pihak dalam transaksi, kepastian dalam pelaksanaan transaksi, serta akibat-akibat hukum yang timbul. Kepastian hukum juga termasuk kepastian atas pilihan hukum yang digunakan untuk penyelesaian kasus jika terjadi sengketa, para pihak sudah mengetahui secara pasti ketentuan hukumnya, sehingga bisa dapat diprediksi alternatif-alternatif penyelesaiannya jika terjadi sebuah sengketa.

4) Untuk menentukan kepastian *lex causae* (hukum yang seharusnya berlaku)

Suatu kasus sengketa kontrak bisnis internasional terkait dengan dua sistem hukum yang berbeda, sehingga untuk menyelesaikan kasus tersebut harus ditentukan *lex cause*-nya (hukum yang seharusnya berlaku). Untuk kontrak bisnis internasional yang terdapat pilihan hukumnya. Maka, untuk menyelesaikan sengketa tersebut hakim/arbiter tidak perlu bersusah payah melakukan proses penentuan *lex cause*-nya melainkan dapat secara langsung menentukan *lex cause*-nya dengan menggunakan hukum yang sudah dipilih oleh para pihak.

Untuk kontrak bisnis internasional yang tidak terdapat pilihan hukumnya, hukum yang seharusnya digunakan (*lex cause*) belum pasti karena masih harus dilakukan proses penentuannya dan tergantung hakim mendasarkan pada doktrin/teori yang mana untuk menentukan *lex cause*-nya.

Ada beberapa teori dalam hukum perdata internasional yang dapat digunakan untuk menemukan hukum yang seharusnya berlaku (*lex cause*) bagi suatu hubungan pihak yang tidak ada pilihan hukumnya. Teori-teori itu adalah: teori *lex loci contractus*, teori *lex loci solutionis*, teori *the proper law of contract*, dan teori *the most characteristic connection*, sebagai berikut:¹⁵

a) Teori *lex loci contractus*

Menurut teori *lex loci contractus*, hukum yang berlaku adalah

¹⁵ Ida Bagus Wyasa Putra, *Aspek Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional* (Bandung: Refika Aditama, 2000), hlm. 67-68.

hukum tempat di mana kontrak itu dibuat. Teori ini merupakan teori klasik yang tidak mudah diterapkan dalam praktik pembentukan kontrak internasional modern sebab pihak-pihak yang berkontrak tidak selalu hadir bertatap muka membentuk kontrak di suatu tempat (*contract between absent person*). Dapat saja mereka berkontrak melalui telepon atau sarana-sarana komunikasi lainnya. Alternatif yang tersedia bagi kelemahan teori ini adalah teori *post box* dan teori penerimaan. Menurut teori *post box* hukum yang berlaku adalah hukum tempat *post box* si penerima tawaran mengirimkan penerimaan tawarannya, Menurut teori penerimaan, hukum yang berlaku adalah hukum tempat di mana si pengirim penawaran menerima kiriman penerimaan tawarannya.

b) Teori *lex loci soluntionis*

Menurut teori *lex loci soluntionis* hukum yang berlaku adalah hukum tempat di mana perjanjian dilaksanakan, bukan tempat di mana kontraknya ditandatangani. Kesulitan utama kontrak ini adalah, jika kontrak itu harus dilaksanakan tidak di suatu tempat, seperti kasus jual beli yang melibatkan pihak-pihak (penjual dan pembeli) yang berada di negara yang berbeda dan dengan sistem hukum yang berbeda pula.

c) Teori *the proper law of contract*

Menurut teori *the proper law of contract* hukum yang berlaku adalah hukum negara yang paling wajar berlaku bagi kontrak itu, yaitu dengan cara mencari titik berat (*center of gravity*) atau titik taut yang paling erat dengan kontrak itu.

Menurut Morris, *the proper law* suatu kontrak adalah sistem hukum yang dikehendaki oleh para pihak, atau jika kehendak itu tidak dinyatakan dengan tegas atau tidak dapat diketahui dari keadaan sekitarnya, maka *the proper law* bagi kontrak tersebut adalah sistem hukum yang mempunyai kaitan yang paling erat dan nyata dengan transaksi yang terjadi.¹⁶ Hal yang serupa dikatakan oleh Lord Atkin bahwa:

*"The legal principles which are to guide an English Court on the question of the proper law are now well settled, It is the law which the parties intended to apply. Their intention will be ascertained by the intention expressed in the contract if any, which will be conclusive. If no intention be expressed, the intention will be presumed by the court from the terms of the contract and the relevant surrounding circumstances."*¹⁷

Cara yang harus ditempuh adalah dengan mendasarkannya pada *the grouping of the various elements of the contract as they reflected in its formation and its terms*. Jadi, diperhatikan seluruh bentuk dan isi serta keadaan-keadaan sekitar pembentukan kontrak bersangkutan, sehingga akan dapat ditentukan unsur-unsur manakah yang terpenting (*pre dominant*).¹⁸

¹⁶ Ridwan Khairandy, Nandang Sutrisno, dan Jawahir Thontowi, *Op.cit.*, hlm. 116.

¹⁷ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia: Jilid III Bagian 2 Buku Ke-8* (Bandung: Gema Insani Press, 2007), hlm. 21.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 23.

d) Teori *the most characteristic connection*

Menurut teori *the most characteristic connection*, hukum yang berlaku adalah dari pihak yang melakukan prestasi yang paling karakteristik. Kelebihan teori terakhir ini adalah bahwa dengan teori ini dapat dihindari beberapa kesulitan, seperti keharusan untuk mengadakan klasifikasi *lex loci contractus* atau *lex loci solutionis*, di samping juga dijanjikannya kepastian hukum secara lebih awal oleh teori ini.

Menurut Rabbet apabila para pihak dalam suatu kontrak internasional tidak menentukan sendiri pilihan hukumnya, maka akan berlaku hukum dari negara di mana kontrak yang bersangkutan memperlihatkan *the most characteristic connection*.¹⁹

Dalam teori ini kewajiban untuk melakukan suatu prestasi yang paling karakteristik merupakan tolak ukur penentuan hukum yang akan mengatur perjanjian itu. Dalam setiap kontrak dapat dilihat pihak mana yang melakukan prestasi yang paling karakteristik dan hukum dari pihak yang melakukan prestasi yang paling karakteristik inilah yang dianggap sebagai hukum yang harus dipergunakan.

Dalam buku HPI Indonesia (jilid III, bagian 2, buku ke-8), Sudargo Gautama mengemukakan bahwa karakteristik dapat berarti *typis* atau fungsional.²⁰ Dalam hal ini dilihat bagaimana fungsi dari kontrak yang bersangkutan, dan dengan sistem hukum manakah kontrak ini dilihat secara fungsional, sehingga tidak hanya melihat kepada faktor tempat dilakukannya prestasi saja. Selain itu, karakteristik juga dapat berarti prestasi yang paling berat,²¹ yang berarti prestasi pihak manakah yang dianggap paling berat. Bahkan, prestasi yang karakteristik dapat berarti prestasi spesifik,²² yaitu prestasi yang bersifat khusus atau khas. Jadi, adanya hubungan yang khusus atau khas antara prestasi yang dilakukan dengan tempat prestasi dilakukan. Selanjutnya, karakteristik pun juga dapat berarti prestasi yang paling kuat²³ untuk menguasai kontrak bersangkutan.

D. SIMPULAN

Pelaksanaan pilihan hukum (*choice of law*) dalam *conflict of law* memberikan hak kepada para pihak untuk menentukan hukum yang berlaku bagi bisnisnya. Hakim negara-negara di dunia menghormati pilihan hukum para pihak. Namun demikian ada pembatasannya yaitu pilihan hukum hanya dibenarkan dalam bidang hukum kontrak, pilihan hukum tidak boleh mengenai hukum yang bersifat memaksa, dan pilihan hukum tidak boleh menjelma menjadi penyelundupan hukum.

Kontrak bisnis internasional yang tidak terdapat pilihan hukumnya, hukum yang seharusnya digunakan *lex cause*-nya belum pasti karena masih harus dilakukan proses penentuannya dan tergantung hakim mendasarkan pada

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 32.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 35.

²¹ *Ibid.*, hlm. 47.

²² *Ibid.*, hlm. 42.

²³ *Ibid.*

doktrin/teori yang mana untuk menentukan *lex cause*-nya. Ada beberapa teori dalam hukum perdata internasional yang dapat digunakan untuk menemukan hukum yang seharusnya berlaku (*lex cause*) bagi suatu hubungan pihak yang tidak ada pilihan hukumnya. Teori-teori itu adalah teori *lex loci contractus*, teori *lex loci solutionis*, teori *the proper law of contract*, dan teori *the most characteristic connection*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adolf, Huala. *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Gautama, Sudargo. *Hukum Perdata Internasional Indonesia: Jilid III Bagian 2 Buku Ke-8*. Bandung: Gema Insani Press, 2007.
- . *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Bandung: Bina Cipta, 1987.
- Hardjowahono, Bayu Seto. *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Khairandy, Ridwan, Nandang Sutrisno, dan Jawahir Thontowi. *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Kusumaatmadja, Mochtar, dan Etty R. Agoes. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016.
- Putra, Ida Bagus Wyasa. *Aspek Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional*. Bandung: Refika Aditama, 2000.
- Salim H.S. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Suherman, Ade Maman. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.

Artikel Jurnal

- Aminah. "Pilihan Hukum Dalam Kontrak Perdata Internasional." *Diponegoro Private Law Review* 4, no. 2 (2019): 1–13. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/6540>.
- Ilham, Muhammad, Muhammad Rifa'i, dan Adamsyah Koto. "Kajian Yuridis Penyelesaian Sengketa Kontrak Dagang Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 09/Pdt. G/2006/PN. JBI)." *Restitusi: Jurnal Mahasiswa Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2019): 63–82. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/restitusi/article/view/3043>.
- Pebrianti, Winda. "Penerapan Lembaga Pilihan Hukum Terhadap Sengketa Hukum Dalam Pelaksanaan Kontrak Bisnis Internasional." *ADIL: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2012): 313–331. <https://doi.org/10.33476/ajl.v3i2.813>.